

**P U T U S A N**

**Nomor : 22/Pdt.G/2008/MSy-Prov.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata (Kewarisan) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PEMBANDING**, umur 71 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal di  
Desa -----, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh  
Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
05 tanggal 6 Juni 2007 memberi kuasa kepada  
-----, bertempat tinggal di Kampung -----,  
Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah  
dahulu Penggugat sekarang Pembanding ;-----

**M e l a w a n**

- 1. TERBANDING 1**, umur 28 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di -----, Kelurahan ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I ;-----
- 2. TERBANDING 2**, umur 61 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ;-----
- 3. TERBANDING 3**, Notaris Kabupaten Aceh Tengah, berkedudukan di ----, Desa -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat III

sekarang Terbanding III ;-----

4. **TERBANDING 4**, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV ;-----
5. **TERBANDING 5**, umur 60 tahun pekerjaan ---, tempat tinggal di Kampung-----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I ;-----
6. **TERBANDING 6**, umur 38 tahun pekerjaan ---, tempat tinggal di Kampung -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;-----
7. **TERBANDING 7**, umur 35 tahun pekerjaan ---, tempat tinggal di Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ;-----
8. **TERBANDING 8**, umur 36 tahun pekerjaan --, tempat tinggal di Kampung -----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV ;-----
9. **TERBANDING 9**, umur 32 tahun pekerjaan ---, tempat tinggal di Kampung -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V ;-----
10. **TERBANDING 10**, umur 29 tahun pekerjaan --, tempat tinggal di Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat

VI sekarang Turut Terbanding VI ;-----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 231/Pdt.G/2007/Msy-Tkn. tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1428 H. yang amarnya berbunyi sebaga berikut : -----

1. Menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.568.000, (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pembanding pada tanggal 8 Januari 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 231/Pdt.G/2007/Msy-Tkn tanggal 27 Desember 2007, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Januari 2008 ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat

menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa objek perkara yang digugat adalah sudah pernah dipersengketakan melalui perkara hibah pada Mahkamah Syar'iyah Takengon, putusan Nomor : 177/Pdt.G/2006/Msy-Tkn tanggal 15 Nopember 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak melakukan verzet. Dengan demikian Tergugat/Pembanding berarti ia tidak ingin mempertahankan haknya di depan pengadilan dan berarti pula Tergugat/Pembanding mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat/Terbanding dan karenanya gugatan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;-----

**Dalam Kompensi.**

**Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat III yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak berwenang mengadili perkara gugatan Pembatalan Akta Hibah, tidak dapat dipertimbangkan karena gugatan Penggugat jelas mengenai kewarisan yang merupakan wewenang dari Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;-----

Adapun mengenai Eksepsi Tergugat III yang menyatakan bahwa objek perkara ini telah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon (Nobis In Idem) sudah termasuk dalam

pokok perkara dan akan diperiksa dan diputus bersama pokok perkara ;---

Dengan demikian Eksepsi Tergugat III baik mengenai wewenang mengadili maupun mengenai Nebis In Idem harus ditolak ;-----

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 8, Penggugat mengakui bahwa perkara ini telah pernah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 177/Pdt.G/2006/Msy-Tkn, tanggal 15 Nopember 2006 secara verstek dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dieksekusi. Namun dalam repliknya Penggugat membantah bahwa perkara Register Nomor : 231/Pdt.G/2007/Msy-Tkn menjadi Nebis In Idem, dengan alasan disamping objek perkaranya berbeda juga para pihaknya berbeda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih sangat kabur, karena disamping positanya saling bertentangan (antara gugatan dengan replik) juga Penggugat tidak pernah menjelaskan secara rinci mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 177/Pdt.G/2006/Msy-Tkn yang telah diputuskan pada tanggal 15 Nopember 2006, baik mengenai para pihak, objek perkara maupun mengenai amar dari putusan tersebut;-----

Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Provinsi menilai bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil, sehingga karenanya tidak dapat diterima;-----

**Dalam Rekonpensi.**

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi maka gugatan

Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkatan pengadilan dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Pembanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 231/Pdt.G/2007/Msy-Tkn. tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1428 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

**Dalam Konpensi.**

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat III ;-----

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**Dalam Rekonpensi.**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;---

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi.**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.568.000,- (lima ratus enam puluh depan ribu rupiah) ;-----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 21 April 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M.Ali Usman Nya' Qadli masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zakiah sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

dto

dto

1. **DRA. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM**

**DRS. H. JUFRI GHALIB, SH.,MH**

dto

2.. **DRS. M.ALI USMAN NYA' QADLI**

Panitera Pengganti

dto

**DRA. ZAKIAH**

Perincian biaya banding :

1. Biaya Proses.....	Rp.20.000,-
2. M a t e r a i.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.26.000,-

----- ( dua puluh enam ribu rupiah ) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 28 April 2008  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD

**DRS. SYAFRUDDIN**